
Landasan Pengembangan Kurikulum Dan Riset Konseling Berbasis Evidence Based Practice: Perdebatan Antara Evidence-Based Dan Practice-Based Evidence

Putri Inayah¹⁾, Budiyanto²⁾, Evi Winingsih³⁾

^{1,2,3)}Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya

Email: 24011355009@mhs.unesa.ac.id
budiyanto@unesa.ac.id
ewiwiningsih@unesa.ac.id

Abstrak

Artikel ini menganalisis dialektika antara paradigma Evidence-Based Practice (EBP) dan Practice-Based Evidence (PBE) dalam bidang konseling serta implikasinya terhadap pengembangan kurikulum pendidikan konselor. EBP menekankan penggunaan bukti penelitian empiris terbaik, keahlian klinis, dan preferensi klien dalam pengambilan keputusan intervensi, namun sering dikritik karena kekakuan dan potensi dekontekstualisasinya. Sebaliknya, PBE membangun bukti secara induktif dari praktik klinis nyata, sehingga lebih responsif terhadap kompleksitas, keunikan individu, dan konteks sosio-budaya klien. Analisis menunjukkan bahwa pendekatan yang integratif, yang mensinergikan kekuatan EBP dan PBE, merupakan solusi paling komprehensif. Implikasinya, pengembangan kurikulum pendidikan konselor perlu dirancang untuk membekali calon konselor dengan kompetensi ganda: kemampuan mengkritisi dan menerapkan temuan EBP, serta keterampilan melakukan refleksi sistematis untuk menghasilkan PBE. Demikian pula, arah riset konseling masa depan harus mendorong model siklus umpan balik yang simbiotik, menggabungkan rigor metodologis (seperti RCT dan meta-analisis) dengan metodologi yang menangkap kompleksitas kontekstual (seperti mixed-methods dan studi kasus). Sintesis ini diharapkan menghasilkan praktik konseling yang lebih efektif, relevan, berorientasi pada bukti, sekaligus manusiawi dan adaptif.

Kata kunci: Evidence-Based Practice, Practice-Based Evidence, Kurikulum Bimbingan dan Konseling, Riset Konseling, Pendidikan Konselor.

Abstract

This article analyzes the dialectic between the Evidence-Based Practice (EBP) and Practice-Based Evidence (PBE) paradigms in counseling and their implications for counselor education curriculum development. EBP emphasizes the use of the best empirical research evidence, clinical expertise, and client preferences in intervention decision-making but is often criticized for its rigidity and potential for decontextualization. Conversely, PBE builds evidence inductively from actual clinical practice, making it more responsive to complexity, individual uniqueness, and clients' socio-cultural contexts. The analysis indicates that an integrative approach, synergizing the strengths of both EBP and PBE, offers the most comprehensive solution. Consequently, counselor education curriculum development must be designed to equip prospective counselors with dual competencies: the ability to critique and apply EBP findings and the skills to conduct systematic reflection to generate PBE. Similarly, the future direction of counseling research should promote a symbiotic feedback cycle model, combining methodological rigor (such as RCTs and meta-analyses) with methodologies that capture contextual complexity (such as mixed-methods and case studies). This synthesis is expected to yield counseling practices that are more effective, relevant, evidence-based, yet humane and adaptive.

Keywords: Evidence-Based Practice, Practice-Based Evidence, Guidance and Counseling Curriculum, Counseling Research, Counselor Education.

PENDAHULUAN

Perkembangan profesi konseling dalam beberapa dekade terakhir menunjukkan peningkatan signifikan baik dalam praktik, riset atau bahkan kurikulum konseling dan pendidikan. Konseling tidak lagi dipahami hanya sebagai proses membantu individu memahami diri, melainkan juga seperti praktik profesional yang dapat menuntut akuntabilitas, efektivitas dan juga dasar ilmiah yang kuat. Salah satu pendekatan yang menjadi arah utama perkembangan

tersebut yang disebut dengan Evidence Based Practice (EBP). EBP merupakan pendekatan yang menekankan penggunaan research evidence, keahlian klinis konselor, serta nilai dan preferensi konseli dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini pertama kali juga dipopulerkan dalam dunia kedokteran oleh David Sackett, kemudian berkembang luas ke berbagai disiplin, termasuk psikologis dan konseling.

Perkembangan ilmu bimbingan dan konseling dalam lima tahun terakhir menunjuk transformasi signifikan baik dalam praktik yang lebih akuntabel, terukur, dan serta berbasis bukti (Evidence-Based Practice) perubahan ini tidak hanya berpacu pada tuntutan profesionalitas konselor, tetapi juga dikembangkan dari riset global yang telah ditegaskan, dan EBP penting dalam intervensi yang didukung oleh data empiris. Novakovic (2020) menyatakan bahwa konselor saat ini banyak menghadapi tantangan untuk mengintegrasikan temuan ilmiah didalam pengambilan keputusan klinis dan pendidikan konselor (counselor education). Demikian pula pendapat Valanstein-Mah et al., (2020) menegaskan bahwa praktik konseling yang tidak berlandaskan bukti itu juga sulit terjamin efektivitas layanan, terutama pada konteks sekolah dan komunitas yang saat ini mengalami perubahan cepat dan juga mengakibatkan transformasi sosial dan serta teknologi.

Namun, implementasi EBP yang dogmatis menuai kritik yang substantif. Banyak praktisi melaporkan bahwa protokol EBP yang rigid seringkali tidak kompatibel dengan kompleksitas dinamika terapeutic, serta mengabaikan peran sentral dari aliansi terapeutic dan keahlian klinis (clinical expertise) konselor dalam merespons momen-momen klinis yang spontan (Norcross & Lambert, 2018). Kritik-kritik inilah yang melahirkan alternatif paradigmatis berupa Practice-Based Evidence (PBE). PBE membalikkan kerangka epistemologis EBP dengan membangun bukti secara induktif dari praktik klinis itu sendiri. Melalui pendekatan seperti action research, studi kasus mendalam, dan Routine Outcome Monitoring (ROM), PBE berupaya menangkap efektivitas intervensi dalam konteksnya yang otentik dan alamiah (Barkham & Lambert, 2021). Pendekatan ini memberikan legitimasi terhadap pengetahuan implisit praktisi dan menempatkan preferensi serta pengalaman subjektif klien sebagai komponen bukti yang krusial.

Berdasarkan observasi terhadap dinamika tarik-ulur teoretis dan praktis tersebut, menjadi imperatif untuk menyusun sebuah sintesis yang integratif. Pengembangan kurikulum konseling kontemporer harus dirancang untuk membekali calon konselor dengan kompetensi ganda (dual competencies), yaitu kapasitas untuk mengkritisi dan menerapkan temuan EBP, sekaligus keterampilan untuk melakukan refleksi praktik yang sistematis dan menghasilkan PBE melalui pendekatan penelitian yang sesuai. Selaras dengan itu, agenda riset konseling masa depan perlu mendorong suatu model siklus umpan balik yang simbiotik, di mana rigor EBP dan relevansi PBE saling memperkaya. Riset tidak hanya berfokus pada uji efikasi melalui RCT, tetapi juga membangun bukti dari praktik nyata menggunakan metodologi seperti mixed-methods untuk menangkap kompleksitas interaksi terapeutic.

Oleh karena itu, artikel ini disusun dengan tujuan untuk Menganalisis secara kritis dialektika antara paradigma Evidence-Based Practice (EBP) dan Practice-Based Evidence (PBE) dalam konteks konseling dan Mengidentifikasi implikasi dari perdebatan tersebut terhadap pengembangan kurikulum pendidikan konselor..

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah Studi Kepustakaan (Literature Review). Data dikumpulkan dari berbagai sumber teoretis primer dan sekunder, termasuk buku-buku teks konseling, jurnal ilmiah, dan publikasi terkait Evidence-Based Practice (EBP) Dan Practice-Based Evidence (PBE). Informasi yang dikumpulkan dianalisis, diklasifikasikan, dan disintesis untuk membangun narasi yang komprehensif mengenai Landasan Pengembangan Kurikulum Dan Riset Konseling Berbasis Evidence Based Practice: Perdebatan Antara Evidence-Based Dan Practice-Based Evidence.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSEP DASAR EVIDENCE-BASED PRACTICE (EBP) DAN PRACTICE-BASED EVIDENCE (PBE)

Praktik berbasis bukti atau Evidence Based Practice (EBP) adalah sebuah proses yang membantu tenaga medis agar selalu mendapatkan informasi terbaru yang dapat menjadi referensi dalam membuat keputusan klinis yang tepat dan efisien sehingga mereka bisa memberikan perawatan terbaik untuk pasien (Macnee, 2011). Sementara itu, menurut (Bostwick, 2013), praktik berbasis bukti adalah strategi untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan perilaku positif sehingga EBP bisa diterapkan dalam praktik. Dari kedua definisi EBP di atas, bisa dipahami bahwa praktik berbasis bukti adalah sebuah strategi untuk memperoleh pengetahuan terbaru berdasarkan bukti yang jelas dan relevan guna membuat keputusan klinis yang tepat serta meningkatkan keterampilan dalam praktik klinis untuk meningkatkan kualitas kesehatan pasien. Implikasi teori Evidence Based Practice (EBP) dalam ranah bimbingan dan konseling dapat dikatakan bahwa konselor perlu menerapkan sebuah strategi atau proses sistematis untuk secara aktif memperoleh pengetahuan dan informasi terbaru yang didasarkan pada bukti-bukti empiris yang jelas dan relevan. Informasi terbaru ini kemudian menjadi referensi utama dalam membuat keputusan klinis yang tepat dan efisien terkait dengan program bimbingan, jenis intervensi, maupun metode konseling yang akan diterapkan. Dengan demikian, penerapan EBP memungkinkan konselor untuk meningkatkan keterampilan praktisnya dan memilih pendekatan yang paling efektif guna memfasilitasi perubahan perilaku positif serta meningkatkan kualitas perkembangan dan kesejahteraan mental konseli.

PBE atau Practice Based Evidence didefinisikan sebagai serangkaian pendekatan dan dukungan perawatan yang mendukung dan bersumber dari budaya serta tradisi lokal suatu masyarakat (Bartgis & Bigfoot, 2010). Sebagai pendekatan yang berpusat pada klien dan mempertimbangkan keunikan individu serta faktor-faktor budaya, PBE dapat berfungsi sebagai pendekatan terbaik untuk menyelaraskan EBP karena mempertimbangkan kebutuhan layanan yang beragam dan nilai-nilai budaya masyarakat yang berbeda. Implikasi PBE bagi Bimbingan dan Konseling adalah perlunya konselor beralih dari pendekatan standar universal ke pendekatan yang kontekstual dan menghormati budaya klien. PBE menuntut konselor untuk mengintegrasikan kearifan lokal, nilai, dan tradisi komunitas ke dalam praktiknya, seperti yang tercermin dalam pendekatan holistik komunitas Pribumi. Dengan demikian, PBE berfungsi untuk menyelaraskan praktik berbasis bukti (EBP) dengan realitas budaya, menjadikan layanan konseling lebih relevan dan efektif bagi klien yang beragam.

Berdasarkan pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa integrasi antara Evidence Based Practice (EBP) dan Practice Based Evidence (PBE) menawarkan sebuah kerangka kerja komprehensif untuk meningkatkan efektivitas dan relevansi praktik bimbingan dan konseling. EBP menekankan pentingnya proses sistematis dalam mengakses dan menggunakan bukti-bukti empiris terkini sebagai landasan pengambilan keputusan klinis, yang bertujuan untuk meningkatkan akurasi intervensi dan kualitas hasil layanan. Di sisi lain, PBE melengkapi pendekatan ini dengan menekankan kontekstualisasi praktik berdasarkan keunikan individu, nilai-nilai, serta kearifan lokal yang hidup dalam komunitas klien. Implikasinya, konselor dituntut untuk tidak hanya mengandalkan bukti ilmiah yang bersifat general, tetapi juga secara kritis mengintegrasikannya dengan realitas budaya dan kebutuhan spesifik klien.

IMPLIKASI TERHADAP PENGEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN KONSELOR

Kurikulum menempati posisi fundamental sebagai inti dari sistem pembelajaran. Oleh karena itu, siklus perencanaan, implementasi, hingga evaluasi kurikulum harus dilakukan secara adaptif dan berkelanjutan guna mengakomodasi akselerasi Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta tuntutan kualifikasi lulusan (Putra et al., 2024). Mengacu pada

Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum dikonstruksikan sebagai kerangka acuan komprehensif yang memuat rencana tujuan, substansi materi, serta metodologi pembelajaran. Instrumen ini berfungsi sebagai pedoman operasional utama dalam penyelenggaraan pendidikan guna merealisasikan capaian pendidikan tinggi.

Penguasaan kompetensi guru Bimbingan dan Konseling perlu melihat kurikulum yang dilaksanakan. Mata kuliah apa saja yang diberikan sehingga dapat membentuk kompetensi yang diharapkan. Kurikulum dapat dimaknai pedoman atau panduan yang harus dilakukan oleh Lembaga guna mencapai tujuan Kurikulum biasanya dipengaruhi oleh tujuan Lembaga. Perbaikan kurikulum acap kali dilakukan sesuai dengan tuntutan lapangan. Putra et al. (2024) menambahkan bahwa dalam pendidikan calon guru Bimbingan dan Konseling, kurikulum berperan sebagai instrumen strategis yang memandu pencapaian kompetensi melalui distribusi mata kuliah yang relevan. Kurikulum didesain sebagai pedoman operasional yang selaras dengan orientasi tujuan lembaga. Mengingat sifatnya yang adaptif, peninjauan kembali (review) kurikulum mutlak dilakukan secara kontinu untuk menjamin relevansi pendidikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan profesi.

Saat ini, penyelenggaraan pendidikan akademik Sarjana (S-1) Bimbingan dan Konseling dan Pendidikan Profesi Konselor (PPK) dilaksanakan secara terpisah pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang terakreditasi oleh BAN-PT. Dalam perspektif kebijakan kurikulum, terjadi transformasi dari model Kurikulum Nasional yang bersifat top-down, menjadi kurikulum institusional yang partisipatif. Perguruan tinggi kini memegang otoritas penuh dalam menyusun kurikulum inti bersama asosiasi profesi dan pengguna lulusan. Hal ini diperkuat oleh amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 38 ayat (3), yang memberikan otonomi kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan kurikulum secara mandiri namun tetap berpijak pada Standar Nasional Pendidikan (Hayati, 2022).

Berdasarkan paparan tersebut, dapat dikatakan bahwa paradigma kurikulum Bimbingan dan Konseling dalam pendidikan tinggi Indonesia telah mengalami pergeseran integratif dari pendekatan Evidence Based Practice (EBP) yang cenderung hierarkis dan berbasis bukti riset murni, menuju model yang mengakomodasi prinsip Practice Based Evidence (PBE) secara lebih komprehensif. Secara esensial, EBP menempatkan bukti penelitian yang dihasilkan dari metode eksperimental terkontrol sebagai otoritas utama dalam menentukan intervensi yang efektif, sehingga cenderung bersifat top-down dan mengutamakan validitas internal serta generalisasi. Di sisi lain, PBE membalik logika tersebut dengan menjadikan praktik di lapangan dan konteks unik sebagai sumber bukti utama, di mana efektivitas dibangun dari akumulasi pengetahuan kontekstual, keahlian praktisi, dan preferensi klien, sehingga bersifat bottom-up dan lebih responsif terhadap kompleksitas realitas lokal. Kesenjangan utama antara kedua pendekatan terletak pada sumber legitimasi pengetahuan. Dengan kata lain EBP mengandalkan objektivitas dan standarisasi melalui penelitian yang ketat, sementara PBE mengakui subjektivitas, nilai, dan keunikan setting sebagai komponen kritis dari bukti yang sah.

Keunggulan integrasi ini terletak pada kemampuan untuk meminimalisir kelemahan masing-masing pendekatan. EBP, meski ketat dan terukur, sering dikritik karena kurang lentur dalam menyikapi variasi konteks dan nilai-nilai klien, berpotensi mengabaikan keahlian klinis praktisi. Sebaliknya, PBE, meski sangat relevan dan adaptif, dapat menghadapi tantangan dalam hal standarisasi, potensi subjektivitas berlebihan, serta kesulitan dalam menggeneralisasi temuan. Dengan mengintegrasikan keduanya, kurikulum dapat menghasilkan konselor yang tidak hanya menguasai intervensi yang telah teruji secara ilmiah (EBP), tetapi juga terampil dalam merefleksikan dan membangun pengetahuan dari pengalaman lapangan (PBE).

Dukungan empiris terhadap pergeseran integratif ini diperkuat oleh temuan penelitian oleh Putra et al. (2024) yang mengungkapkan bahwa variasi kurikulum pada tiga perguruan tinggi yang diteliti sangat dipengaruhi oleh konteks lingkungan serta kebutuhan masyarakat setempat, yang menuntut lulusan yang tidak hanya menguasai teori berbasis bukti, tetapi juga siap terjun ke lapangan dan mampu beradaptasi secara kontekstual. Bukti lain yakni konkretisasi

integrasi kurikulum terwujud melalui inkorporasi sistematis pendekatan konseling indigenous, seperti Konseling Catur Murti, Pancawaskita, dan KIPAS. Fenomena ini menjadi validasi empiris atas transisi paradigma menuju Practice Based Evidence (PBE), di mana konstruksi keilmuan tidak semata-mata didasarkan pada eksperimentasi positivistik yang kaku, melainkan hasil sintesis berbasis praktik dan dialektika filosofi kultural. Model-model ini menawarkan perspektif alternatif yang menekankan harmoni dan spiritualitas yakni aspek yang kerap terpinggirkan dalam hegemoni Evidence-Based Practice (EBP) Barat, sekaligus menjawab urgensi kompetensi lintas budaya bagi lulusan.

Dengan demikian, kerangka kurikulum kini tidak lagi bertumpu secara eksklusif pada hierarki bukti penelitian terstandar (EBP), tetapi juga mengakomodasi sintesis dinamis antara bukti ilmiah, keahlian praktisi, serta nilai-nilai klien dan masyarakat sebagai bentuk implementasi PBE yang otentik. Integrasi ini menciptakan pendekatan kurikuler yang lebih holistik, relevan, dan berorientasi pada penyelesaian masalah aktual, sekaligus memastikan bahwa praktik konseling yang dihasilkan tetap memiliki dasar yang ketat namun manusiawi.

ARAH DAN MODEL RISET KONSELING

Riset konseling modern kini menunjukkan adanya sintesis dinamis antara Evidence Based Practice (EBP) Practice Based Evidence (PBE). Terdapat reorientasi metodologis dari pengujian pendekatan spesifik yang isolatif menuju model yang lebih inklusif dan transdiagnostik. Penekanan utama diletakkan pada eksplorasi faktor-faktor umum, di mana hubungan terapeutik terbukti secara empiris memiliki korelasi positif yang kuat sebagai pengaruh keberhasilan terapi (Dixon, 2022). Perkembangan signifikan lainnya mencakup urgensi intervensi presisi yang menargetkan variabel moderator dan mediator spesifik untuk meningkatkan hasil terapi (Norcross & Wampold, 2019).

Secara metodologis dalam riset konseling ditandai dengan pergeseran dari Randomized Controlled Trials (RCT) ke arah desain yang lebih inklusif. Kritik terhadap RCT yang kerap mengabaikan validitas ekologis dan kompleksitas interaksional (Barkham et al., 2021) telah mendorong penerapan strategi metodologis pluralistik. Strategi ini mencakup penggunaan Single-Case Experimental Design untuk analisis level individu, pendekatan mixed-methods yang menggabungkan data numerik dan naratif, untuk memahami efektivitas intervensi secara komprehensif, termasuk konteks budaya dan pengalaman konseli, yang direkomendasikan khususnya untuk penelitian konseling sekolah.

Dalam kerangka ini, konsep Evidence-Based Practice (EBP) berfungsi sebagai fondasi etis dan ilmiah. EBP didefinisikan sebagai integrasi sistematis dari (1) bukti riset eksternal terbaik yang tersedia, (2) keahlian klinis konselor, dan (3) nilai, karakteristik, serta preferensi klien (Wiradjuri et al., 2025). Kontribusi riset terhadap pilar pertama EBP adalah melalui sintesis bukti berbasis meta-analisis dan pengembangan clinical practice guidelines. Namun, implementasi EBP menghadapi kritik substantif, terutama terkait potensi dekontekstualisasi intervensi yang terstandarisasi dari realitas klinis yang kompleks dan beragam. Sebagai respons dialektis sekaligus komplementer terhadap paradigma Evidence-Based Practice (EBP), diskursus ilmiah kini mengakomodasi kerangka kerja Practice-Based Evidence (PBE). PBE didefinisikan sebagai derivasi bukti empiris yang dihasilkan secara sistematis melalui klinis naturalistik. (Roth et al., 2005).

Model integratif EBP-PBE merepresentasikan kerangka kerja di mana standar normatif (EBP) dikontekstualisasikan secara dinamis oleh data praktik (PBE). Pendekatan ini menuntut pergeseran fokus dari kepatuhan manual kaku menuju adaptasi responsif berbasis data. Pengembangan intervensi berbasis kearifan lokal dan riset adaptasi budaya intervensi Barat ke konteks Asia-Indonesia menjadi prioritas untuk menjamin relevansi kultural. Di tingkat institusi, diperlukan penguatan laboratorium riset konseling di perguruan tinggi serta kolaborasi internasional untuk pengembangan model intervensi berbasis bukti seperti CBT, DBT, ACT, dan SFBC. Peningkatan publikasi riset eksperimen dan meta-analisis dalam konteks Indonesia juga

penting untuk membangun fondasi ilmiah yang kokoh, sehingga riset konseling tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi praktik di lapangan. Hal ini berimplikasi pada urgensi rekonfigurasi kompetensi konselor mencakup literasi data dan kepekaan budaya, serta perluasan agenda riset yang lebih inklusif terhadap konteks Global.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan profesi konseling telah memasuki fase yang menuntut sintesis kritis antara dua paradigma utama: Evidence-Based Practice (EBP) dan Practice-Based Evidence (PBE). EBP, dengan fondasinya pada bukti penelitian eksternal yang ketat, memberikan kerangka untuk akuntabilitas dan efektivitas intervensi yang terukur. Namun, penerapannya yang dogmatis berisiko mengabaikan kompleksitas dinamika terapeutik, keahlian klinis, serta keragaman konteks sosio-budaya klien. Di sisi lain, PBE muncul sebagai paradigma komplementer yang mengangkat nilai pengetahuan implisit praktisi, preferensi klien, dan kearifan lokal sebagai sumber bukti yang sah, sehingga menjadikan praktik konseling lebih relevan dan kontekstual. Pergeseran paradigma ini membawa implikasi mendasar bagi dua pilar utama pengembangan profesi: kurikulum pendidikan konselor dan agenda riset konseling. Pertama, kurikulum pendidikan konselor kontemporer harus bergerak menuju model integratif yang membekali mahasiswa dengan kompetensi ganda. Calon konselor tidak hanya perlu menguasai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan menerapkan bukti-bukti penelitian terbaik (EBP), tetapi juga harus terampil dalam merefleksikan pengalaman praktik, mengumpulkan bukti dari lapangan, dan mengadaptasi intervensi berdasarkan keunikan klien dan konteksnya (PBE). Inkorporasi pendekatan konseling indigenus ke dalam kurikulum menjadi bukti konkret dari transisi menuju model yang mengakomodasi PBE. Kedua, arah riset konseling masa depan perlu mengadopsi kerangka metodologis yang pluralistik dan simbiotik. Rigor dan generalisasi dari metode seperti Randomized Controlled Trials (RCT) dan meta-analisis (representasi EBP) perlu diperkaya dan dikontekstualisasikan oleh data yang dihasilkan dari praktik nyata melalui metodologi seperti mixed-methods, single-case experimental design, dan action research (representasi PBE). Model siklus umpan balik ini akan memastikan bahwa temuan riset tidak hanya secara ilmiah kokoh tetapi juga memiliki validitas ekologis dan relevansi langsung bagi praktik di lapangan.

Dengan demikian, sintesis antara EBP dan PBE bukanlah untuk dipertentangkan, melainkan untuk disinergikan. Integrasi keduanya dalam pengembangan kurikulum dan riset akan melahirkan generasi konselor yang scientist-practitioner: praktisi yang berdasar pada bukti ilmiah sekaligus reflektif dan adaptif terhadap realitas klinis yang kompleks. Pada akhirnya, tujuan bersama adalah memajukan praktik konseling yang tidak hanya efektif dan akuntabel, tetapi juga etis, manusiawi, dan benar-benar berpusat pada kesejahteraan konseli dalam segala keberagamannya..

REFERENSI

- Barkham, M., & Lambert, M. J. (2021). The efficacy and effectiveness of psychological therapies. In M. Barkham, W. Lutz, & L. G. Castonguay (Eds.), *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change: 50th anniversary edition (7th ed., pp. 135–189)*. John Wiley & Sons, Inc..
- Bostwick, L. (2013). *Evidence-Based Practice Clinical Evaluation Criteria for Bachelor of Science in Nursing Curricula [Thesis]*.
- Bartgis J, Bigfoot D. (2010). full article published in the National Indian Health Board Edition, *Healthy Indian Country Initiative Promising Prevention Practices Resource Guide*.
- Dixon, S., *Simposium Asosiasi Psikolog Alberta, Canadian Psychological Association, Green, Allegrante, Claridge, Fabian, Sackett, Adams, Estabrooks, Tickle-Degnen, Bedell, Woodbury, Kuhnke, Barkham, Mellor-Clark, Cook, Straus, Centre for Community Child Health, . . . Isaacs.*

- (2022). Praktik Berbasis Bukti dan Bukti Berbasis Praktik: Implikasi untuk Perawatan Klien Psikologis.
- Hayati, L. M. (2022). Paradigma Guru bimbingan konseling pada kurikulum Merdeka Belajar. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 7(1), 158.
- Macnee CL, McCabe S. (2011) *Understanding nursing research: Using research in evidence-based practice*. Philadelphia: Williams & Wilkins
- Norcross, J. C., & Lambert, M. J. (2018). Psychotherapy relationships that work III. *Psychotherapy*, 55(4), 303–315.
- Norcross, J. C., & Wampold, B. E. (2019). Evidence-based psychotherapy responsiveness: The third task force. In J. C.
- Novakovic, A., Michel, R.E., & Ockerman, M.S. (2020). Teaching School Counselors to Use Evidence-Based Practice to Advance Social Justice: A Case Study. *Professional School Counseling*, 23.
- Putra, A. A., Shaleh, Z., Marjo, H. K., & Universitas Negeri Jakarta, Indonesia. (2024). Penelaahan Kurikulum Bimbingan dan Konseling pada 3 Universitas di Indonesia [Journal-article]. *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 7–7(3), 2854–2860
- Roth, A., Fonagy, P., Mental Health Foundation, Counselling in Primary Care Trust, Society for Psychotherapy Research (UK) Northern Group, & CORE System Group. (2005). Measurement in Psychotherapy: A review of recent developments. In *Journal of Psychotherapy Research* [Journal-article].
- Valenstein-Mah, H., Greer, N., McKenzie, L., Hansen, L., Strom, T. Q., Wiltsey Stirman, S., Wilt, T. J., & Kehle-Forbes, S. M. (2020). Effectiveness of training methods for delivery of evidence-based psychotherapies: a systematic review. *Implementation Science*, 15(1), 40.
- Wiradjuri, P. G., Darlaston-Jones, D., Bardi, P. D. A., Derry, K., Alexi, J., Wemba, W. S. W. a. W., Bunuba, T. H. J. A., Badcock, D., Kashyap, S., & Noongar, B. S. (2025). The contribution of evidence-based practice and the practice-based evidence approaches to contemporary Australian psychology: implications for culturally safe practice. *The Medical Journal of Australia*, 223(6), 282–288.